



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 9.6 TAHUN 2021**

**TENTANG
BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- b. bahwa berdasarkan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat perlu ditinjau dan disesuaikan kembali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Retribusi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor :23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra /tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tahun 2012 Nomor Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tahun 2012 Nomor Seri C);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten halmahera Tahun 2012 Nomor Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 32 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggran/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
26. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
27. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
29. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 5.A tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Pendetangan Dokumen Dibidang Perizinan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Halmahera Barat.

A

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
5. Tarif (Biaya yang harus dibayar) adalah Pungutan yang dikenakan terhadap barang dan jasa,
6. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan Pribadi atau Badan;
7. Pengelolaan usaha dan Perizinan usaha ini dilakukan atau diwajibkan. Perizinan usaha merupakan alat untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan alat pengendalian agar tercapai ketertiban di dalam usaha, kelancaran arus barang, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha..
8. Izin usaha adalah sebagai identitas dari usaha sehingga usaha yang Anda jalankan adalah legal atau sah karena mendapatkan lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang.
9. Usaha yang berizin akan dapat menjamin keamanan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksud untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Sumber Daya Alam, Barang dan Jasa Sarana Prasarana atau Fasilitas Infrastruktur dalam berbagai sektor bidang usaha tertentu guna melindungi kepentingan Usaha baik perseorangan maupun Badan Usaha.
- (2) Masa Retribusi adalah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Retribusi Izin yaitu satu Tahun.
- (3) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang - Undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin sesuai klasifikasi dan kualifikasi.

Pasal 3

- (1) Retribusi Izin adalah jumlah biaya Retribusi Izin yang harus dibayarkan kepada Pemerintah bagian dari penerimaan daerah dalam obyek Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat (PAD).
- (2) Retribusi Izin Usaha dibayarkan dan / atau disetorkan melalui perbankan yang ditunjuk setelah ditetapkan dalam bentuk Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD),
- (3) Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD) yang wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang tertuang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PENETAPAN TARIF
Pasal 4

- (1) Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Perizinan dan Non Perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pemberian Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian dengan memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan.
- (2) Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada Jenis Izin Usaha.
- (3) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati Halmahera Barat ini,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5




Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati tentang penetapan besaran tarif retribusi perizinan dan non perizinan yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan teknis pelaksanaan terhadap Tarif Retribusi atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 April 2021

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis DPMPSTP	
Kabag. Hukum	




Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR²⁰...

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


JASON K. LALOMO, S.H., LLM
Pembina IV/a
NIP. 19730128 200604 1 009

2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 9.8 TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 April 2021

TENTANG : BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	BIDANG USAHA	PERIZINAN PERUSAHA	JENIS IZIN	VOLUME	TARIF/ TAHUN	KET.	
I	SEKTOR IZIN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	A SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP	1 Bidang Pertambangan	m2	Rp	1.000	
			2 Bidan Kawasan Industri	Izin Lingkungan	m2	Rp	700
			3 Bidang Kawasan Perumahan	Izin Lingkungan	m2	Rp	500
			4 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolahan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPP)	Izin Lingkungan	m2	Rp	500
	B SEKTOR IZIN LOKASI		1 Bidang Pertambangan	Izin Lokasi	Hektar	Rp	1.000
			2 Bidang Kawasan Industri	Izin Lokasi	Hektar	Rp	700
			3 Bidang Kawasan Perumahan	Izin Lokasi	Hektar	Rp	500
	C SEKTOR INDUSTRI KEHUTANAN		1 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Atas 6000 M3 atau/Tahun.	Izin Operasional		Rp	1.500.000
			2 Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu diatas 6000 M3	Izin Operasional		Rp	1.500.000
	D SEKTOR PERTANIAN		1 Izin Usaha Perkebunan	Izin Operasional		Rp	500.000
			2 Izin Usaha Hortikultura	Izin Operasional		Rp	500.000
			3 Izin Usaha Peternakan	Izin Operasional		Rp	500.000
E BIDANG PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN [LIMBAH B3] UNTUK USAHA JASA		1 Izin Pengolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	Izin Operasional		Rp	1.750.000	
		2 Izin Pengolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.	Izin Operasional		Rp	1.750.000	
		3 Izin Pengolaan B3 Untuk Kegiatan Pengolaan Limbah B3	Izin Operasional		Rp	1.750.000	
		4 Izin Pengolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan limbah	Izin Operasional		Rp	1.750.000	
II	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN UMUM	1 Izin Usaha Jasa Konstruksi Konsultan	Izin Operasional	Perusahaan Terbatas	Rp	2.500.000	
		2 Izin Usaha Jasa Konstruksi Kontraktor	Izin Operasional	Perusahaan Terbatas	Rp	2.000.000	
			Izin Operasional	Perusahaan	Rp	1.500.000	

2

V	SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT DAN LAUT							
	A BIDANG DARAT							
		1 Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
		2 Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
		3 Usaha angkutan Umum	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
		4 Pelabuhan Umum	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
		5 Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
		6 Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di perairan	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
		7 Persewaan Kegiatan Kerja Keruk dan Atau reklamasi	Izin Operasional Angkutan			Rp	500.000	
VI	SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	A BIDANG PERIKANAN							
		1 Usaha Perikanan Bidang Penangkapan	Izin Operasional	Dibawah 5-GT		Rp	1.000.000	
		2 Usaha Perikanan Pembudidayaan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		3 Usaha Perikanan Pengolahan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		4 Usaha Perikanan Pemasaran	Izin Operasional			Rp	500.000	
	B BIDANG PENANGKAPAN							
		1 Penangkapan Ikan Untuk Kapal Penangkapan Ikan Kapal Penangkap Ikan Terasi Tangkapan Ikan	Izin Operasional	Dibawah 5-GT		Rp	1.000.000	
		2 [SIKPI]	Izin Operasional	Dibawah 5-GT		Rp	1.000.000	
	C BIDANG PETERNAKAN							
		1 Usaha Budidaya Peternakan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		2 Usaha Produksi Pangan/Bahan Pangan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		3 Usaha Mendirikan Rumah Sakti Hewan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		4 Usaha Praktek Dokter Hewan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		5 Usaha Angkur/Transportasi Produk Peternakan	Izin Operasional			Rp	500.000	
		6 Usaha Pembelian Ternak dalam Wilayah Kabupaten Halimahera Barat. Usaha Ternak dari luar wilayah traimanera	Izin Operasional			Rp	500.000	
		7 Barat	Izin Operasional			Rp	500.000	
		8 izin usaha rumah potong hewan 1 unggas (RPHIRPU)						
		9 izin usaha depok hewan						
		10 izin usaha pengeluaran hasil-hasil ternak dari dalam wilayah halbar						
		11 izin usaha laboratorium veteriner (kesmanet)						
		12 izin usaha budidaya hewan kesayangan						
		13 izin usaha laboratorium kesehatan hewan (keswan)						
VII	SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	A BIDANG SPEKTRUM FREKUENSI RADIO							
		1 Stasiun Radio Dinas Tetap dan Bergerak Darat	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		2 Stasiun Radio Penyiaran TV dan Radio	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		3 Stasiun Radio Dians Penerbangan	Izin Operasional					
		4 Stasiun Dinas Maritim	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
	B BIDANG PENYELENGGARAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI							
		1 Jaringan Tetap Lokas Berbasis Circuit switched	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		2 Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		3 Jaringan tetap SLI	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		4 Jaringan SLI	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		5 Jaringan Tetap Tertutup	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
		6 Jaringan bergerak seluler	Izin Operasional			Rp	1.000.000	
VIII	SEKTOR PARIWISATA							
	- BIDANG PARIWISATA							
		1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata	TDUP			Rp	500.000	
		2 Sertifikasi Usaha	Izin Operasional			Rp	500.000	
		3 Sektor Pariwisata	Izin Pariwisata			Rp	500.000	

2

	k Bidang Usaha Obat Obatan	1 Distributor Usaha Perdagangan 2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan Izin Operasional Perdagangan				Rp Rp	750.000 500.000	
	l Bidang Usaha Buku/ATK Fotocopy	1 Distributor Usaha Perdagangan 2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan Izin Operasional Perdagangan				Rp Rp	1.000.000 500.000	
	m Bidang Usaha Show Room	1 Distributor Usaha Perdagangan 2 Pengecer Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan Izin Operasional Perdagangan				Rp Rp	1.500.000 1.000.000	
	n bidang usaha percetakan/sablon		Izin Operasional Perdagangan				Rp	1.000.000	
	o bidang usaha batu bara/kapur/batu bata		Izin Operasional Perdagangan				Rp	1.000.000	
	p bidang usaha tegel/genteng/lusun		Izin Operasional Perdagangan				Rp	1.000.000	
	q bidang usaha studio foto		Izin Operasional Perdagangan				Rp	1.000.000	
	r bidang usaha laundry/wasserrey		Izin Operasional Perdagangan				Rp	500.000	
	s bidang usaha tukang gunting rambut/salon		Izin Operasional Perdagangan				Rp	500.000	
	t bidang usaha karaoke		Izin Operasional Perdagangan				Rp	1.500.000	
	u bidang usaha hasil bumi		Izin Operasional Perdagangan				Rp	1.500.000	
	v bidang usaha swalayan		Izin Operasional Perdagangan				Rp	2.500.000	
	w bidang usaha tanda daftar gudang		Izin Operasional Perdagangan				Rp	1.500.000	
	x bidang usaha bank		Izin Operasional Perdagangan				Rp	1.500.000	
	y bidang usaha pembiayaan finance		Izin Operasional Perdagangan				Rp	1.500.000	
	z bidang usaha akuntan, pengacara		Izin Operasional Perdagangan				Rp	2.500.000	
	bidang usaha cold storage		Izin Operasional Perdagangan				Rp		
XII	SEKTOR RESTORAN DAN RUMAH MAKAN	1 Restoran	Izin Operasional Perdagangan				Rp	750.000	
		a. Kecil	Izin Operasional Perdagangan				Rp	1.000.000	
		b. Sedang	Izin Operasional Perdagangan				Rp	1.500.000	
		c. Besar	Izin Operasional Perdagangan				Rp		
		2 Rumah Makan	Izin Operasional Perdagangan				Rp	500.000	
		a. Kecil	Izin Operasional Perdagangan				Rp	750.000	
		b. Sedang	Izin Operasional Perdagangan				Rp	1.000.000	
		c. Besar	Izin Operasional Perdagangan				Rp		
		Air isi ulang	Izin Operasional				Rp	750.000	
XIII	INDUSTRI AIR MINUM DAN MINERAL (ISI ULANG)								
	b Usaha Swalayan	Usaha Perdagangan	Izin Operasional				Rp	1.500.000	
	c Tanda Daftar Gudang (TDG)	Usaha Tempat Penampungan							

XIV	SEKTOR PERHOTELAN	1 Hotel	Izin Operasional	Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3	Rp Rp Rp	1.500.000 2.000.000 2.500.000	
		2 Hotel Melati	Izin Operasional		Rp	1.000.000	
		1 Homestay	Izin Operasional		Rp	1.500.000	
		2 Motel	Izin Operasional		Rp	1.000.000	
		3 Losmen	Izin Operasional		Rp	1.500.000	
		4 Villa	Izin Operasional		Rp	1.500.000	
		5 Cottage	Izin Operasional		Rp	1.500.000	
		6 Resort	Izin Operasional		Rp	1.500.000	
		7 Inn	Izin Operasional		Rp	1.500.000	
		8 Pondok Wisata	Izin Operasional		Rp	1.500.000	
		9 Kos kosan	Izin Operasional	1 s/d 10	Kamar	Rp	1.000.000
		Kategori A	Izin Operasional	Diatas < 10	Kamar	Rp	1.500.000
		Kategori B					
XVI	SEKTOR PERBENGKELAN	1 Bengkel Mobil	Izin Operasional Perdagangan		Rp	750.000	
		2 Bengkel Sepeda Motor	Izin Operasional Perdagangan		Rp	500.000	
		Usaha Suku Cadang dan Aksesoris Mobil dan Motor	Izin Operasional Perdagangan		Rp	500.000	
		3 Motor	Izin Operasional Perdagangan		Rp	750.000	
		4 Usaha Cuci Mobil dan Motor	Izin Operasional Perdagangan		Rp	750.000	
		5 Reparasi Mobil			Rp		
XVII	USAHA BAHAN BAKAR MIINYAK (BBM)	KATEGORI SUB PENYALUR	Izin Penimbunan dan Rekomendasi				
			Bahan Bakar Minyak (BBM)				
				1.000 - 5.000	Liter	Rp	500.000
				1000 - 10.000	Liter	Rp	750.000
				10.000 - 20.000	Liter	Rp	1.000.000
				20.000 - 30.000	Liter	Rp	1.250.000
				30.000 - 40.000	Liter	Rp	1.500.000
				40.000 - 50.000	Liter	Rp	1.750.000
				50.000 - 60.000	Liter	Rp	2.000.000
				60.000 - 70.000	Liter	Rp	2.250.000
				70.000 - 80.000	Liter	Rp	2.500.000
				80.000 - 90.000	Liter	Rp	2.750.000
				90.000 - 100.000	Liter	Rp	3.000.000
				100.000 - 110.000	Liter	Rp	3.250.000
				110.000 - 120.000	Liter	Rp	3.500.000
				120.000 - 130.000	Liter	Rp	3.750.000
				130.000 - 140.000	Liter	Rp	4.000.000
				140.000 - 150.000	Liter	Rp	4.250.000

2

XVIII	USAHA MINUMAN KERAS (MIRAS) KATEGORI PENGECER, HOTEL, RESTORAN/TEMPAT LAINYA KLASIFIKASI	GOLONGAN A. (BIR)	Izin Operasional (MK) Izin Operasional (MK)	500 - 2.500 500 - 5.000	Botol Botol	Rp Rp	2.000.000 2.500.000		
		GOLONGAN B. (ANGGUR)	Izin Operasional (MK) Izin Operasional (MK)	500 - 2.500 2.500 - 5000	Botol Botol	Rp Rp	3.000.000 3.500.000		
		GOLONGAN C. (WISKY)	Izin Operasional (MK)	500 - 2.500	Botol	Rp	4.000.000		
		GOLONGAN A. (BIR)	Izin Operasional (MK) Izin Operasional (MK)	50.000 - 100.000 100.000 - 250.000	Botol Botol	Rp Rp	6.000.000 6.500.000		
		GOLONGAN B. (ANGGUR)	Izin Operasional (MK) Izin Operasional (MK)	50.000 - 100.000 100.000 - 250.000	Botol Botol	Rp Rp	7.000.000 7.500.000		
		GOLONGAN C. (WISKY)	Izin Operasional (MK) Izin Operasional (MK)	50.000 - 100.000 100.000 - 250.000	Botol Botol	Rp Rp	8.500.000 10.000.000		
		XIX	KATEGORI DISTRIBUTOR KLASIFIKASI						

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Perm & AdmUmum	
Kadis DPMPTSP	
Kabag Hukum	



2